



## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

**Azis Gaffar**

Program Studi Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Teminabuan  
Email: Azisgaffar.pmh@gmail.com

**Muhammad Adryan**

Program Studi Ahwal Syakhshiyah, STAI Asy-Syafi'iyah Nabire  
Email: muhammadadryan@stai-asy.ac.id

### **Abstract**

*The development of the Islamic finance industry in Indonesia necessitates effective legal protection for customers, as they tend to occupy a weaker position in contractual relationships with Islamic financial institutions. Such legal protection is derived not only from national regulations but also from Islamic legal principles that emphasize justice, balance, and public welfare (maslahah). In practice, customer protection continues to face various challenges, particularly information asymmetry, the use of standardized contracts, and customers' limited understanding of the legal consequences of the agreed-upon contracts. This study aims to analyze the legal position of customers in Islamic financial transactions, examine the implementation of customer legal protection within the national regulatory framework, and formulate an ideal concept of customer legal protection. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that although the existing regulatory framework provides a legal basis for customer protection, its implementation remains formalistic and suboptimal. Therefore, strengthening contractual transparency, balancing the bargaining positions of the parties, enhancing supervisory effectiveness, and improving legal and Islamic financial literacy are necessary to achieve fair and effective legal protection for customers.*

**Keywords:** *legal protection, customers, Islamic finance, national law.*

### **Abstrak**

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menuntut adanya perlindungan hukum yang efektif bagi nasabah karena posisi nasabah cenderung lemah dalam hubungan kontraktual dengan lembaga keuangan syariah. Perlindungan hukum tersebut tidak hanya bersumber dari regulasi nasional, tetapi juga dari prinsip hukum Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan dan kemaslahatan. Perlindungan hukum nasabah masih menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait ketimpangan informasi, penggunaan akad baku maupun keterbatasan pemahaman nasabah terhadap konsekuensi hukum akad yang disepakati. Penelitian ini bertujuan menganalisis posisi hukum nasabah dalam transaksi keuangan syariah, menelaah implementasi perlindungan hukum dalam regulasi nasional dan merumuskan konsep ideal perlindungan hukum nasabah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah memberikan dasar perlindungan hukum, implementasinya masih bersifat formalistik dan belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan transparansi akad, keseimbangan posisi para pihak, efektivitas pengawasan serta peningkatan literasi hukum dan keuangan syariah guna mewujudkan perlindungan hukum nasabah yang berkeadilan.

**Kata Kunci:** Perlindungan hukum, nasabah, keuangan syariah, hukum nasional.

## A. Pendahuluan

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang berlandaskan prinsip syariah (Dalimunthe et al. 2025). Perbankan syariah, asuransi syariah dan lembaga keuangan syariah nonbank telah menjadi bagian integral dari sistem perekonomian nasional dan berkontribusi dalam mendukung inklusi keuangan berbasis nilai-nilai Islam (Ascarya 2015). Pertumbuhan ini membawa implikasi hukum yang kompleks, khususnya terkait dengan perlindungan hukum bagi nasabah sebagai pihak yang secara faktual berada dalam posisi lebih lemah dibandingkan lembaga keuangan (Gaffar et al. 2023).

Berdasarkan sistem hukum nasional, perlindungan hukum nasabah merupakan prinsip fundamental yang bertujuan menjamin kepastian hukum, keadilan dan keseimbangan para pihak dalam transaksi keuangan (Rahardjo 2014). Pada konteks keuangan syariah, perlindungan hukum tidak hanya bersumber dari hukum positif, tetapi juga dari prinsip-prinsip hukum Islam seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*) dan larangan praktik yang mengandung unsur gharar, riba dan ketidakadilan (Al Zuhaili 2011). Akan tetapi, penerapan prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi berbagai tantangan terutama akibat kompleksitas akad, rendahnya literasi hukum nasabah, maupun ketimpangan informasi dalam hubungan kontraktual antara nasabah dan lembaga keuangan syariah (Bisnis et al. 2025).

Perlindungan hukum nasabah dalam transaksi keuangan syariah telah diatur melalui berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di samping itu, fatwa

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) berperan penting sebagai rujukan normatif dalam menentukan kesesuaian transaksi keuangan dengan prinsip syariah ((DSN–MUI) 2019). Keberadaan regulasi dan fatwa tersebut belum sepenuhnya menjamin perlindungan hukum nasabah secara efektif, khususnya dalam aspek transparansi akad, mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan kepatuhan syariah.

Keberadaan regulasi dan fatwa tersebut belum sepenuhnya menjamin terwujudnya perlindungan hukum nasabah secara efektif dalam praktik. Salah satu persoalan utama terletak pada aspek transparansi akad terutama keterbatasan pemahaman nasabah terhadap substansi akad yang digunakan termasuk pembagian risiko, konsekuensi hukum maupun implikasi finansial dari transaksi yang dilakukan. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa antara nasabah dan lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya berjalan optimal, baik dari segi aksesibilitas, efektivitas maupun pemahaman nasabah terhadap jalur penyelesaian sengketa yang tersedia (baik melalui litigasi maupun nonlitigasi).

Tantangan juga muncul dalam aspek pengawasan kepatuhan syariah. Meskipun secara kelembagaan telah terdapat pengawas internal melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta pengawasan eksternal oleh OJK. Dalam menjalankan fungsinya, DPS merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) sebagai pedoman normatif. Misalnya, Fatwa DSN–MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah menegaskan bahwa *“bank wajib menyampaikan secara jujur harga perolehan barang kepada nasabah dan margin keuntungan yang disepakati”*. Demikian pula, Fatwa DSN–MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah menyatakan bahwa *“keuntungan harus dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak terdapat kelalaian dari pengelola”*.

Koordinasi dan efektivitas pengawasan terhadap implementasi prinsip syariah dalam praktik transaksi masih memerlukan penguatan (Maahir et al. 2024). Ketidaksesuaian antara norma yang diatur dalam regulasi dan fatwa dengan praktik di lapangan berpotensi menimbulkan kerugian bagi nasabah, baik secara materiil

maupun immateriil. Oleh karena itu, perlindungan hukum nasabah dalam transaksi keuangan syariah tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi dan fatwa semata, tetapi juga pada efektivitas implementasi, pengawasan yang berkelanjutan, dan peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum seluruh pihak yang terlibat.

Penelitian mengenai perlindungan hukum nasabah dalam transaksi keuangan syariah telah dilakukan oleh sejumlah akademisi dengan beragam pendekatan. Beberapa penelitian menekankan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan perbankan syariah dan perlindungan konsumen yang menjelaskan bahwa regulasi yang ada secara formal telah memberikan dasar perlindungan hukum bagi nasabah (Fadilla 2019). Penelitian lain menyoroti peran fatwa DSN–MUI sebagai sumber hukum yang bersifat *living law* dalam praktik transaksi keuangan syariah (Simal 2019).

Penulis juga menemukan penelitian yang mengkaji penyelesaian sengketa antara nasabah dan lembaga keuangan syariah, baik melalui peradilan agama maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa, yang menunjukkan masih lemahnya posisi tawar nasabah dalam proses penyelesaian sengketa .(Lu’luul Karimah et al. 2024) . Sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat sektoral dan parsial dengan fokus utama pada perbankan syariah. Penelitian tersebut belum mengintegrasikan secara utuh antara hukum positif nasional, prinsip hukum Islam dan realitas praktik transaksi keuangan syariah di Indonesia (Hidayatulloh 2018) .

Berbeda dengan studi sebelumnya yang cenderung normatif dan sektoral, artikel ini menganalisis kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya dalam praktik transaksi keuangan syariah. Selain itu, artikel ini tidak hanya membatasi objek kajian pada perbankan syariah, tetapi juga mencakup lembaga keuangan syariah nonbank dalam kerangka sistem hukum nasional Indonesia. Jurnal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan konsep perlindungan hukum nasabah yang lebih komprehensif serta menjadi dasar penguatan kebijakan hukum keuangan syariah yang berkeadilan dan berkelanjutan

## **B. Pembahasan**

### **1. Kerangka Regulasi dan Fatwa dalam Transaksi Keuangan Syariah**

Kerangka regulasi Pengaturan transaksi keuangan syariah di Indonesia dibangun melalui kerangka normatif yang bersifat plural, yakni mengintegrasikan hukum positif nasional dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Dalimunthe et al. 2025). Kerangka ini tidak hanya bertujuan menjamin kepastian hukum, tetapi juga memastikan bahwa setiap transaksi keuangan syariah dijalankan sesuai dengan nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, regulasi negara dan fatwa syariah harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem normatif yang saling melengkapi dalam mengatur hubungan hukum antara lembaga keuangan syariah dan nasabah.

Secara yuridis, dasar utama pengaturan transaksi keuangan syariah di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sebagai penegasan terhadap karakteristik khusus perbankan syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 secara eksplisit meletakkan prinsip syariah sebagai asas fundamental dalam penyelenggaraan kegiatan perbankan. Penegasan tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 2 yang menyatakan bahwa *“Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.”* Undang-Undang ini menegaskan bahwa seluruh kegiatan usaha perbankan syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, yang mencakup larangan riba, gharar, dan maisir, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kehati-hatian (Fadilla 2019).

Untuk memperjelas makna prinsip syariah yang menjadi dasar operasional perbankan syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 memberikan definisi normatif mengenai prinsip syariah dalam ketentuan umum. Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa *“Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.”* Ketentuan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam transaksi keuangan syariah tidak dilepaskan dari otoritas fatwa, sehingga fatwa syariah memperoleh legitimasi

yuridis sebagai rujukan normatif dalam sistem hukum perbankan nasional. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga berlaku secara mutatis mutandis dalam transaksi keuangan syariah, khususnya terkait hak nasabah atas informasi yang benar, jelas dan jujur. Dalam konteks ini, nasabah diposisikan sebagai konsumen jasa keuangan yang harus memperoleh perlindungan hukum secara memadai.

Pengaturan tersebut diperkuat melalui berbagai regulasi teknis yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, transparansi produk, dan mekanisme penyelesaian sengketa (Nurjaman et al. 2024). Regulasi OJK berfungsi sebagai instrumen pengawasan eksternal yang memastikan bahwa lembaga keuangan syariah tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga menjalankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik (*good corporate governance*). Dengan demikian, regulasi negara berperan sebagai kerangka hukum formal yang mengikat seluruh pelaku industri keuangan syariah.

Selain regulasi negara, fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) berfungsi sebagai rujukan normatif substantif dalam transaksi keuangan syariah. Fatwa DSN–MUI menjadi pedoman operasional lembaga keuangan syariah agar selaras dengan prinsip syariah (Hidayat & Anwar, 2022). Misalnya, Fatwa DSN–MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah mewajibkan bank “*menyampaikan secara jujur harga perolehan barang dan margin keuntungan yang disepakati kepada nasabah,*” sedangkan Fatwa DSN–MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah menegaskan bahwa “*pembagian keuntungan harus berdasarkan nisbah yang disepakati sejak awal akad dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak terdapat kelalaian pengelola.*”

Keberadaan fatwa-fatwa tersebut menunjukkan bahwa prinsip perlindungan nasabah secara substansial telah diinternalisasi dalam norma syariah, terutama melalui penekanan pada kejelasan akad, keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dengan pembagian risiko yang adil. Dalam praktik kelembagaan, implementasi fatwa DSN–MUI diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang

melekat pada setiap lembaga keuangan syariah. DPS berfungsi memastikan bahwa seluruh produk dan transaksi yang dijalankan telah sesuai dengan fatwa yang berlaku, sekaligus menjadi penghubung antara norma syariah dan praktik operasional lembaga keuangan (Nurhasanah and Tanjung 2023).

Meskipun secara normatif kerangka regulasi dan fatwa telah tersusun relatif lengkap, tantangan utama terletak pada aspek implementasi dan pengawasan. Tidak jarang ditemukan adanya kesenjangan antara norma yang diatur dalam regulasi dan fatwa dengan praktik transaksi di lapangan, khususnya terkait transparansi akad, penggunaan akad baku maupun pemahaman nasabah terhadap konsekuensi hukum transaksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi dan fatwa belum secara otomatis menjamin perlindungan hukum nasabah secara efektif apabila tidak didukung oleh pengawasan yang kuat dan konsisten.

Kerangka regulasi dan fatwa dalam transaksi keuangan syariah harus dipahami tidak hanya sebagai kumpulan norma tertulis, tetapi sebagai sistem hukum yang menuntut efektivitas implementasi. Sinergi antara regulasi negara, fatwa DSN–MUI, peran aktif DPS dan pengawasan OJK menjadi prasyarat utama untuk memastikan bahwa transaksi keuangan syariah benar-benar mencerminkan prinsip keadilan dan memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi nasabah.

## **2. Posisi Hukum Nasabah dalam Transaksi Keuangan Syariah**

Hubungan hukum antara nasabah dan lembaga keuangan dalam transaksi keuangan syariah dibangun melalui akad yang berlandaskan prinsip syariah dan hukum perdata nasional. Secara normatif, akad syariah dirancang untuk menciptakan hubungan hukum yang adil, seimbang dan saling menguntungkan (*ta'awun*). Selain itu, transaksi harus bebas dari unsur riba, gharar dan eksploitasi (Ascarya 2015). Prinsip tersebut sejalan dengan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai landasan utama dalam setiap transaksi ekonomi.

Posisi hukum nasabah dalam transaksi syariah sering kali berada pada kondisi yang lebih lemah dibandingkan lembaga keuangan. Ketimpangan ini terutama disebabkan oleh asimetri informasi yang menjadikan lembaga keuangan

memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai struktur akad, risiko maupun implikasi hukumnya. Hal tersebut menyebabkan nasabah hanya menerima dokumen akad dalam bentuk standar tanpa ruang negosiasi yang memadai (Saáadh 2016). Kondisi ini menyebabkan nasabah kerap tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya, termasuk risiko hukum dan finansial yang melekat pada akad yang ditandatangani. Praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan para pihak sebagaimana diamanatkan dalam hukum Islam maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Lemahnya posisi hukum nasabah juga diperparah oleh rendahnya literasi hukum dan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Banyak nasabah belum memahami karakteristik akad syariah secara substansial, sehingga cenderung menerima isi akad tanpa kajian kritis terhadap konsekuensi hukumnya (Fitri et al. 2025). Akibatnya, apabila terjadi sengketa, nasabah berada pada posisi yang kurang menguntungkan baik dalam pembuktian maupun dalam proses penyelesaian sengketa. Kondisi ini menuntut penguatan perlindungan hukum yang tidak hanya bertumpu pada asas kebebasan berkontrak, tetapi juga menekankan prinsip keadilan, keseimbangan dan perlindungan terhadap pihak yang secara struktural lebih lemah.

### **3. Implementasi Perlindungan Hukum Nasabah dalam Regulasi Nasional**

Perlindungan hukum nasabah dalam transaksi keuangan syariah di Indonesia secara normatif telah memperoleh landasan yang cukup kuat dalam regulasi nasional. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa kegiatan usaha perbankan syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan dan kemaslahatan, serta memperhatikan kepentingan nasabah sebagai pengguna jasa keuangan (Usman 2012). Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai dasar hukum Islam yang menempatkan keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah sebagai tujuan utama akad muamalah .

Perlindungan hukum nasabah juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berlaku secara umum bagi seluruh sektor jasa, termasuk sektor keuangan syariah. Dalam undang-undang

tersebut, nasabah sebagai konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, jujur, serta hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Ketentuan ini secara normatif mewajibkan lembaga keuangan syariah untuk menyusun akad secara transparan dan mudah dipahami oleh nasabah. Akan tetapi, dalam tataran implementasi, perlindungan hukum nasabah dalam perbankan syariah masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa praktik penggunaan akad baku masih dominan, khususnya pada akad pembiayaan murabahah, sehingga nasabah tidak memiliki ruang yang memadai untuk memahami dan menegosiasikan isi perjanjian (Prabowo 2016; Saádah 2016). Kondisi ini menyebabkan prinsip perlindungan konsumen dan keadilan kontraktual belum sepenuhnya terwujud dalam praktik transaksi keuangan syariah.

Pada aspek yang lain, regulasi teknis yang dikeluarkan oleh otoritas pengawas sektor keuangan juga berperan penting dalam implementasi perlindungan hukum nasabah. Meski demikian, efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan lembaga keuangan syariah dalam menerapkan prinsip transparansi dan keadilan akad masih belum optimal (Fitri et al. 2025). Lemahnya pengawasan dan rendahnya literasi hukum nasabah memperbesar risiko terjadinya pelanggaran hak nasabah, terutama dalam hal pemahaman akad dan mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan demikian, kerangka regulasi nasional pada dasarnya telah menyediakan landasan hukum yang memadai bagi perlindungan nasabah dalam transaksi keuangan syariah. Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut masih memerlukan penguatan melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan fungsi pengawasan, penguatan edukasi hukum bagi nasabah maupun konsistensi penerapan prinsip-prinsip syariah oleh lembaga keuangan. Upaya ini menjadi penting agar perlindungan hukum nasabah tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan mampu diwujudkan secara efektif dan berkeadilan dalam praktik.

#### **4. Konsep Ideal Perlindungan Hukum Nasabah dalam Transaksi Keuangan Syariah**

Konsep ideal perlindungan hukum nasabah dalam transaksi keuangan syariah seharusnya tidak hanya bertumpu pada keberadaan regulasi formal, melainkan juga pada efektivitas penerapan prinsip-prinsip syariah dan hukum

nasional secara terpadu. Perlindungan hukum yang ideal menempatkan nasabah sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan setara dengan lembaga keuangan, baik dalam proses pembentukan akad maupun dalam pelaksanaan dan penyelesaian sengketa transaksi keuangan.

Konsep ideal perlindungan hukum nasabah dalam transaksi keuangan syariah menuntut adanya transparansi akad yang bersifat substantif, bukan sekadar pemenuhan aspek administratif atau formalitas kontraktual. Transparansi harus mencakup keterbukaan informasi mengenai struktur akad, mekanisme pembagian risiko, konsekuensi hukum yang timbul serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah tidak cukup berperan sebagai penyedia produk semata, melainkan juga dituntut berperan aktif dalam memastikan bahwa nasabah benar-benar memahami akad yang disepakati. Pendekatan tersebut selaras dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) serta larangan praktik *gharar* dalam hukum Islam yang menekankan kejelasan dan kepastian dalam setiap transaksi (Avif and Julijanto 2026) (Kroniko and Wardana 2024).

Selain transparansi, perlindungan hukum yang berkeadilan juga mensyaratkan adanya keseimbangan posisi tawar dalam hubungan kontraktual antara lembaga keuangan syariah dan nasabah. Praktik penggunaan akad baku yang bersifat sepihak perlu dievaluasi agar tidak menghilangkan esensi kesepakatan para pihak. Asas kebebasan berkontrak dalam transaksi keuangan syariah harus dimaknai secara kontekstual, yakni sebagai kebebasan yang dibatasi oleh prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi lebih lemah. Oleh karena itu, pemberian ruang partisipasi kepada nasabah untuk memahami, menilai dan menyetujui klausul akad menjadi elemen penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang substantif.

Perlindungan hukum yang ideal juga menuntut penguatan peran pengawasan dan efektivitas mekanisme penegakan hukum dalam sektor keuangan syariah. Pengawasan tidak hanya diarahkan pada aspek kepatuhan administratif lembaga keuangan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada substansi penerapan prinsip syariah dalam praktik transaksi. Dalam hal ini, sinergi antara otoritas pengawas, lembaga keuangan syariah, dan lembaga pengawas

syariah menjadi sangat penting guna mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi merugikan nasabah, sekaligus menjaga integritas sistem keuangan syariah.

Selain itu, peningkatan literasi hukum dan keuangan syariah bagi nasabah merupakan prasyarat penting dalam memperkuat perlindungan hukum. Nasabah yang memiliki pemahaman memadai mengenai karakteristik akad, risiko transaksi, maupun hak dan kewajibannya akan berada pada posisi yang lebih kuat dalam hubungan hukum dengan lembaga keuangan. Oleh karena itu, upaya edukasi hukum dan keuangan syariah tidak semata-mata menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga merupakan kewajiban moral dan institusional lembaga keuangan syariah sebagai bagian dari implementasi prinsip tanggung jawab sosial dan kemaslahatan.

Konsep ideal perlindungan hukum nasabah dalam transaksi keuangan syariah menuntut pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pada keadilan substantif. Perlindungan hukum tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap norma tertulis, tetapi sebagai upaya sistematis untuk memastikan bahwa nilai-nilai syariah, kepastian hukum dan keadilan sosial benar-benar terwujud dalam praktik transaksi keuangan syariah di Indonesia.

### **C. Penutup**

Perlindungan hukum nasabah dalam transaksi keuangan syariah di Indonesia secara normatif telah memiliki dasar hukum yang cukup melalui regulasi nasional dan prinsip-prinsip hukum Islam. Akad syariah secara konseptual menempatkan nasabah dan lembaga keuangan dalam posisi yang setara dan berorientasi pada keadilan serta kemaslahatan. Dalam praktik transaksi keuangan syariah, posisi hukum nasabah masih cenderung lemah akibat ketimpangan informasi, dominasi penggunaan akad baku serta keterbatasan pemahaman nasabah terhadap konsekuensi hukum akad yang disepakati.

Implementasi perlindungan hukum nasabah dalam regulasi nasional menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik. Meskipun Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah memberikan jaminan normatif terhadap hak nasabah, efektivitas

pelaksanaannya masih menghadapi kendala, terutama pada aspek transparansi akad, pengawasan dan mekanisme penegakan hukum. Kondisi ini menyebabkan perlindungan hukum nasabah masih bersifat formal dan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif sebagaimana dikehendaki dalam sistem keuangan syariah.

Berdasarkan pembahasan tersebut, perlindungan hukum nasabah yang ideal dalam transaksi keuangan syariah seharusnya tidak hanya berfokus pada kepatuhan regulatif, tetapi juga pada penerapan prinsip syariah secara konsisten. Selain itu, penguatan posisi tawar nasabah dan peningkatan kualitas pengawasan dan literasi hukum harus ditingkatkan. Perlindungan hukum yang demikian diharapkan mampu mewujudkan sistem keuangan syariah yang adil, berimbang dan berkelanjutan dalam kerangka hukum nasional.

#### **D. Daftar Pustaka**

- Ascarya. 2015. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Pers.
- Avif, Rozan Avif Rozan, and Muhammad Julijanto Muhammad Julijanto. 2026. "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif: Kajian Pustaka Prinsip 'Adl, Sidq Dan Larangan Gharar Serta Riba.'" *JSE: Jurnal Sharia Economica* 5 (1): 324–36. <https://doi.org/10.46773/z7rjh495>.
- Dalimunthe, Razi Azwar Syahbudin, Mhd Royhan Rangkuti, and Budi Gautama Siregar. 2025. "Manajemen Investasi Dan Pasar Modal Syariah Di Indonesia: Analisis Perkembangan, Tantangan, Dan Prospek (2018–2024)." *Jurnal Al-Mizan* 12 (2): 446–56. <https://doi.org/10.54621/jiam.v12i2.1126>.
- Fadilla, Febriani Nur. 2019. "Implementasi Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Perbankan Menurut Kajian UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah." *JURNAL USM LAW REVIEW* 2 (2): 230–53. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2272>.
- Fitri, Fitri, Nadia Salzabila, and Ilham Ilham. 2025. "Aspek Perlindungan Hukum Nasabah." *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak* 2 (2): 13–35. <https://doi.org/10.61132/jbep.v2i2.973>.
- Gaffar, Azis, Kurniati Kurniati, Abd Rahman R, and Darliana Darliana. 2023. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Bisnis E-Commerce Dengan Sistem Dropshipping." *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi* 3 (1): 1–12. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v3i1.3898>.

- Hidayatulloh. 2018. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Akad Pembiayaan di Pegadaian Syariah." *istinbath* 15 (1).  
<https://doi.org/10.20414/ijhi.v15i1.137>.
- Kroniko, Hendri, and Ali Wardana. 2024. "Hukum Syariah Atas Riba Dan Gharar Ditinjau Dari Sudut Pandang Transaksi Ekonomi Dalam Islam." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7 (4): 14361–64.  
<https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i4.35715>.
- Lu'luul Karimah, Luluk, Syahpawi Syahpawi, and Nurnasrina Nurnasrina. 2024. "Legal Protection For Sharia Banking Customers." *MONEY: JOURNAL OF FINANCIAL AND ISLAMIC BANKING* 2 (2): 142–52.  
<https://doi.org/10.31004/money.v2i2.24218>.
- Maahir, Zayyaan Muzakkii, Della Fathiah, and Aliesa Azahwa Faradilla. 2024. "Efektivitas Pengawasan Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Bank Syariah." *Maslahah : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 2 (3): 227–39. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v2i3.1521>.
- Nurhasanah, Neneng, and Rachmat Januardi Tanjung. 2023. "Implementasi Fatwa DSN – MUI Terhadap Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Impresi Indonesia* 2 (2): 198–205.  
<https://doi.org/10.58344/jii.v2i2.1923>.
- Nurjaman, Muhamad Izazi, Dena Ayu, Muhammad Fahmi Akbar, and Ikin Rojikin. 2024. "Akad Mudharabah Perspektif Regulasi Dan Praktik Di Perbankan Syariah." *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 7 (1): 75–92.  
<https://doi.org/10.30595/jhes.v7i1.17023>.
- Prabowo, Bagya Agung. 2016. "Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah." *Prabowo, Bagya Agung. "Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah." Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 18, No. 1 (2016): 83–96. 18 (1): 83–96.
- Saadah. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah | TASHWIR." *Tashwir: Jurnal Penelitian Agama Dan Sosial Budaya* 4 (2).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.18592/jt.v3i8.605>.
- Simal, Abdul Haris. 2019. "Relevansi Fatwa dalam Regulasi Perbankan Syariah sebagai Landasan Operasional Perbankan Syariah." Juli-Desember. *J-HES Jurnal Ekonomi Syariah* 3 (2).
- Usman, Rachmadi. 2012. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Sinar Grafika. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jbep.v2i2.973>.